

**HUKUM AKAD NIKAH MENGGUNAKAN MEDIA TELEKONFERENSI
PERSPEKTIF JAWATAN KUASA FATWA NEGERI SELANGOR
MALAYSIA DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDATUL ULAMA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB**

OLEH:

KARIMAH

20103060055

DOSEN PEMBIMBING:

VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19710802 2006042001

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Perkembangan teknologi komunikasi, seperti media telekonferensi, telah membawa perubahan signifikan dalam tata cara pelaksanaan akad nikah, terutama selama pandemi COVID-19 atau dalam kondisi tertentu yang menghalangi pertemuan fisik. Namun, penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah menimbulkan perbedaan pandangan terkait keabsahan hukum, khususnya dalam memenuhi syarat *ittihad al-majlis*. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum akad nikah menggunakan media telekonferensi dari perspektif Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, dengan fokus pada penerapan teori *maslahah mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis-komparatif. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menganalisis pandangan kedua lembaga, sementara teori *maslahah mursalah* diaplikasikan untuk menilai sejauh mana akad nikah daring dapat memenuhi kemaslahatan umat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Data primer penelitian ini berupa fatwa dari Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, sedangkan data sekunder berupa literatur terkait hukum akad nikah dan perubahan sosial akibat perkembangan teknologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia membolehkan akad nikah menggunakan media telekonferensi dengan syarat terpenuhinya rukun dan syarat nikah, serta adanya jaminan keamanan hukum dan administratif. Kebijakan ini didasarkan pada penerapan *maslahah mursalah*, di mana akad nikah daring dianggap dapat membawa manfaat besar dalam situasi darurat atau kesulitan geografis. Sebaliknya, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menyatakan akad nikah daring tidak sah karena tidak memenuhi syarat *ittihad al-majlis* secara fisik. Lembaga ini menilai bahwa kemaslahatan dari penggunaan media telekonferensi tidak cukup kuat untuk mengesampingkan syarat kehadiran fisik dalam akad nikah. Perbedaan pandangan ini mencerminkan perbedaan metode istinbath hukum dan penafsiran *maslahah mursalah* yang dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya masing-masing wilayah.

Kata Kunci: Pernikahan, Media telekonferensi, Mashlahah Mursalah, Nahdlatul Ulama, Jawatan Fatwa Selangor Malaysia

ABSTRACT

*The development of communication technology, such as teleconferencing media, has significantly changed the procedures for conducting marriage contracts, particularly during the COVID-19 pandemic or under circumstances that prevent physical meetings. However, the use of teleconferencing media in marriage contracts raises differing views regarding its legal validity, particularly in meeting the requirement of *itтиhad al-majlis* (unity of assembly). This study aims to analyze the legality of marriage contracts conducted via teleconferencing from the perspectives of the Fatwa Committee of Selangor, Malaysia, and the Bahtsul Masail Institute of Nahdlatul Ulama, focusing on the application of the *maslahah mursalah* theory.*

*This qualitative research employs a comparative analysis method. A normative-juridical approach is used to examine the views of both institutions, while the *maslahah mursalah* theory is applied to assess the extent to which online marriage contracts can achieve public benefit without violating the principles of Islamic law. The primary data consists of fatwas issued by the Fatwa Committee of Selangor, Malaysia, and the Bahtsul Masail Institute of Nahdlatul Ulama, while secondary data includes literature on the laws of marriage contracts and the social changes driven by technological advancements.*

*The findings indicate that the Fatwa Committee of Selangor, Malaysia, permits marriage contracts conducted via teleconferencing, provided that the pillars and conditions of marriage are met and legal and administrative safeguards are ensured. This policy is based on the application of *maslahah mursalah*, wherein online marriage contracts are considered to bring substantial benefits in emergency situations or geographic difficulties. Conversely, the Bahtsul Masail Institute of Nahdlatul Ulama declares online marriage contracts invalid because they do not fulfill the requirement of physical *itтиhad al-majlis*. This institution views the public benefit derived from teleconferencing insufficient to override the necessity of physical presence in a marriage contract. These differing views reflect variations in legal reasoning (*istinbath*) and interpretations of *maslahah mursalah*, influenced by the socio-cultural contexts of each region.*

Keywords: Marriage, Teleconferencing Media, *Maslahah Mursalah*, Nahdlatul Ulama, Fatwa Committee of Selangor, Malaysia



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Karimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Karimah
NIM : 20103060055
Judul : **HUKUM AKAD NIKAH MENGGUNAKAN MEDIA TELEKONFERENSI PERSPEKTIF JAWATAN KUASA FATWA NEGERI SELANGOR MALAYSIA DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDATUL ULAMA**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 14 Jumadil Ahir 1445
16 Desember 2024 M

Pembimbing

VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19710802 2006042001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-66/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM AKAD NIKAH MENGGUNAKAN MEDIA TELEKONFERENSI PERSPEKTIF JAWATAN KUASA FATWA NEGERI SELANGOR MALAYSIA DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KARIMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060055
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 678dee21a9c4f



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 678ed20b25125



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 678df50bed328



Yogyakarta, 07 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6791d8ccae13e





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karimah

Nim : 20103060055

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **HUKUM AKAD NIKAH MENGGUNAKAN MEDIA TELEKONFERENSI PERSEPEKTIF JAWATAN KUASA FATWA NEGERI SELANGOR MALAYSIA DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1445 H
20 Desember 2024 N

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan



Karimah
NIM. 20103060055

MOTTO

"Ketekunan adalah kunci yang membuka pintu impian; dengan tekad yang kuat, tidak ada usaha yang sia-sia."



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, dan atas dukungan serta do'a dari orang tercinta, ahirnya skripsi ini dapat terselaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan:

Teruntuk keluarga besar yang selalu mendoakan, khususnya ibu dan bapak saya yang selalu mendukung, mendoakan dan merawat penulis dengan kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa sehingga sampai pada saat ini.

Teruntuk para guru, dosen, dan semua pihak yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan motivasi untuk saya.

Teruntuk Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan keluarga besar program studi Perbandingan Madzhab. Fakultas Syariah dan Hukum.

Segala upaya dan doa kalian telah memberikan arti yang tak terhingga bagi penulis terimakasih atas segalanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ˋain	ˋ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبَرُّ	Ditulis	<i>al-birr</i>

C. Ta' Marbu'ah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَّتُ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbu'ah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis dengan t atau h.

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fitrī</i>
------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
فَ	Fathah	A	a
كَ	Kasrah	I	i
دَ	Dammah	U	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif = ā استحسان	Ditulis	<i>istihsān</i>
Fathah + ya mati = ā	Ditulis	<i>unṣā</i>

أَنْتَىٰ		
Kasrah + ya mati = \bar{t} العلواني	Ditulis	<i>al- 'ālwānī</i>
Dammah + wawu mati = \bar{u} علوم	Ditulis	<i>'ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati = ai	Ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati = au	Ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لِإِنْشَكْرَتْمُ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiy ās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra 'yi</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat alam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijāb*, *Fiqh Mawāriṣ*, *Fiqh Jināyah* dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلٰى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَأَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَأَنْتَ السَّلَيْمُ عَلٰى فَخْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ حَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT tuhan semesta alam yang menciptakan serta memelihara semua makhluk-Nya. Atas segala Rahmat, hidayah, karunia, dan maunahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Hukum Akad Nikah Menggunakan Media Telekonferensi Perspektif Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”**, meskipun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan, karena hanya Allah lah yang mempunyai sifat kesempurnaan. Tak lupa sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi ini, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Norhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.A.g, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta staf.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Shohibul Adhkar, M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu saya selama menjalani perkuliahan dari awal semester hingga akhir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Ibu Dosen Vita Fitria, S.Ag., M.A.g. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ide, dan arahan yang luar biasa dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab.
8. Orang tua saya, ibu Hafsa, yang dengan doa dan kasih sayangnya tanpa henti menjadi sumber kekuatan dan semangat saya dalam menjalani kehidupan. Beliau telah berjuang keras, membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya seorang diri tanpa mengenal lelah, demi melihat kami meraih kesuksesan. Almarhum Bapak saya satra'ie, yang telah tiada tetap menjadi pahlawan dalam hidup saya. Meski kehadirannya tidak sempat saya rasakan sepenuhnya, doa-doa saya selalu menyertai beliau. Saya memohon kepada Allah SWT agar melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya kepada ayah saya, memberikan tempat terbaik di sisi-Nya, serta menjadikan setiap perjuangannya sebagai amal yang terus mengalir. Tidak lupa, saya juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Muhammad Munir dan Ibu Atiyah, yang telah merawat saya dengan penuh kasih sayang seperti anak kandung mereka sendiri. Dukungan tulus mereka, baik secara moral maupun spiritual, senantiasa menjadi dorongan bagi saya untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di setiap langkah kehidupan. Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan perlindungan, kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan umur panjang kepada mereka. Aamiin.
9. Keluarga besar saya, paman, bibi, para sepupu saya, dan semua kerabat terdekat saya.
10. Semua guru dan teman-teman saya dari sejak TK Nurul Mubtadiin MI Nurul Mubtadiin dan MTs Alhamidy Banyuanyar. Serta para ustadz dan pengasuh Pon. Pes. Mambaul Ulum Bata-Bata dan Ponpes Alahamidy Banyuanyar.


11. Teman-teman FKMSB (Ikatan Mahasiswa Santri Banyuanyar) Angkatan 2020.
12. Teman-teman organisasi intra dan ekstra kampus yang telah menemani perjalanan saya selama di Yogyakarta.
13. Teman-teman perbandingan mazhab, terkhusus Angkatan 2020. Kalian semua hebat. teman-teman KKN, serta teman-teman yang pernah mengenal saya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.
14. Terakhir buat teman-teman terdekat saya selama di Yogyakarta, teman main jalan jalan yang selalu ada di saat sedih ataupun bahagia. terima kasih banyak atas waktu dan dedikasi kalian.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu per satu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan dapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah ke depannya. Akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya untuk pembaca sekalian, amin.

Yogyakarta, 14 Jumadil Akhir 1446 H

16 Desember 2024 M

Hormat Saya,



Karimah

NIM. 20103060055

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	16
G. Analisis Data	17
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	20
B. Landasan Hukum <i>Maṣlahah Mursalah</i>	23
C. Macam-Macam <i>Maṣlahah Mursalah</i>	25
D. Syarat Kehujjahan <i>Maṣlahah Mursalah</i>	27
BAB III GAMBARAN UMUM PERKAWINAN, SERTA HUKUM AKAD NIKAH MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI PERSPEKTIF JAWATAN KUASA FATWA NEGERI SELANGOR MALAYSIA DAN LEMBAGA BATHSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA	32
A. Gambaran Umum Perkawinan	32

1. Pengertian perkawinan.....	32
2. Tujuan perkawinan.....	33
3. Dasar Hukum Perkawinan	35
4. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan	37
5. Syarat syarat ijab qabul dalam melaksanakan pernikahan.....	41
B. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia.....	45
1. Tinjauan Umum Jawatan Mufti Negeri Selangor	45
2. Tatacara Mengeluarkan Fatwa oleh Jabatan Mufti Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor	48
3. Hukum akad nikah via <i>media telekonferensi</i> menurut jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysia.....	49
C. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.....	51
1. Sejarah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	51
2. Metode Istimbath Hukum Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama ...	54
3. Hukum Akad Nikah Melalui Media telekonferensi Perspektif Nahdlatul Ulama.....	56
D. Dasar Pengambilan Hukum	58
1. <i>Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj</i>	58
2. <i>Futuhat al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab</i>	58
3. <i>Futuhat al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab</i>	59
4. <i>Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib</i>	59
5. <i>Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib</i>	59
6. <i>Hawasyai al-Syarwani wa al-'Abbad'i 'ala al-Tuhfah</i>	60
7. <i>Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib</i>	60
8. <i>Sunan al-Daruquthni</i>	61
BAB IV ANALISIS ISTNBATH HUKUM AKAD NIKAH MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI DAN PENYEBAB TERJADINYA PERBEDAAN PANDANGAN HUKUM PERSPEKTIF JAWATAN FATWA NEGERI SELANGOR MALAYSIA DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA	62

A. Analisis Metode Istinbath Hukum Akad Nikah melalui <i>Media telekonferensi</i> Perspektif Jawatan Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	62
B. Analisis penyebab terjadinya Perbedaan Pandangan Hukum Akad Nikah melalui <i>Media telekonferensi</i> antara Jawatan Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	64
BAB V PENUTUP	67
A. KESIMPULAN	67
B. SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	69
CURRICULUM VITAE	xiii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah momen sakral yang menjadi awal kehidupan baru bagi pasangan suami istri. Pernikahan bukan hanya untuk kepuasan batin semata, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dalam Islam. Menikah merupakan salah satu perintah Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat muslim agar dapat memiliki keturunan. Dengan bertambahnya keturunan, populasi umat muslim di dunia akan terus bertambah, memperkuat komunitas dan penyebaran ajaran Islam.¹

Selain itu, pernikahan juga berfungsi untuk menjaga kehormatan diri dan pasangan. Melalui ikatan pernikahan, suami dan istri dapat saling menjaga dan mengendalikan diri dari godaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Pernikahan membantu dalam mengontrol pandangan dan perilaku, mengarahkan pasangan untuk tetap setia dan saling menghormati. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya mempererat hubungan emosional dan spiritual, tetapi juga memperkokoh fondasi moral dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam pelaksanaan pernikahan, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, salah satunya adalah sifat akad nikah yang meliputi ijab dan qabul. Keabsahan suatu pernikahan sangat bergantung pada ijab qabul yang diikrarkan oleh calon suami dan wali dari calon istri. Tanpa ijab qabul yang sah, pernikahan tersebut tidak akan diakui menurut hukum Islam.²

Perkembangan dan kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan

¹ Sururiyah Wasiyatun Nisa, “Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam,” *Hukum Islam* . vol.21, no.2 (2021).hlm 10-11.

² Nur Sultan Al Khuluqi Sirait Dan Akmaluddin Syahputra, “Akad Nikah Online Dalam Perspektif Keputusan Ijtimai’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 Dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 4, no. 4 (2024). Hlm 661

besar pada berbagai aspek kehidupan manusia, dengan cara mempermudah termasuk dalam penyelenggaraan ritual dan ibadah keagamaan.³ Salah satu perkembangan tersebut adalah Menggunakan Media Telekonferensi dalam melaksanakan akad nikah.

Pandemi COVID-19 yang melanda sejak Tahun 2020 memaksa banyak pasangan untuk melangsungkan akad nikah Menggunakan Media Telekomferensi akibat adanya pembatasan sosial dan karantina wilayah. Selain pandemi, faktor jarak yang jauh dan situasi darurat seperti bencana alam atau konflik turut mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pernikahan. Di Indonesia, beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan akad nikah dilakukan secara virtual dengan persyaratan yang ketat, termasuk kehadiran saksi dan wali melalui Media Telekonferensi. dan Malaysia, pernikahan virtual diakui secara hukum dengan memenuhi syarat melalui platform Menggunakan Media Telekonferensi.⁴

Praktik akad nikah menggunakan media telekonferensi telah menjadi solusi praktis untuk melanjutkan pernikahan di tengah berbagai pembatasan, seperti pandemi, jarak geografis, atau kondisi darurat lainnya yang menghalangi pertemuan fisik. Media telekonferensi, seperti Zoom, Google Meet, atau platform serupa, memungkinkan proses akad nikah dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam, seperti adanya ijab dan qabul, saksi, serta wali. Namun, penggunaan telekonferensi dalam akad nikah juga menimbulkan perdebatan terkait keabsahan hukum, terutama mengenai terpenuhinya syarat kesatuan majelis dan kejelasan sifat ijab dan qabul. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ulama dan otoritas keagamaan menilai praktik ini dalam konteks modern, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar akad nikah yang sesuai dengan syariat Islam. Meskipun terdapat tantangan teknis

³ Herdiansah, "Kontroversi Akad Nikah Secara Daring" Vol.5, no. 1 (2024): 8–12.

⁴ Afifah maharani, "perubahan sosial masyarakat pasca pandemi Covid -19 di askes di <https://www.kompasiana.com/afifahmaharani88/653616d306b56a140f0177b2/perubahan-sosial-masyarakat-pasca-pandemi-covid-19> pada tanggal 02-juli-2024

seperti kualitas komunikasi dan kebutuhan akan koneksi internet yang stabil, penggunaan teknologi ini memungkinkan pasangan untuk tetap melangsungkan pernikahan mereka. Legalitas pernikahan virtual juga menjadi perhatian penting, dengan beberapa negara telah mengesahkan praktik ini selama pandemi, memastikan semua persyaratan hukum terpenuhi. Dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial, akad nikah media telekonferensi mungkin akan terus digunakan dalam situasi tertentu di masa depan, terutama bagi pasangan yang terpisah jarak atau berada dalam keadaan darurat.⁵

Pelaksanaan akad nikah menggunakan media telekonferensi telah menimbulkan berbagai pandangan mengenai pentingnya kebersamaan tempat atau majlis dalam hukum islam. Mayoritas ulama, seperti Imam Malik, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis dengan kesaksian yang didasarkan pada pendengaran dan penglihatan langsung. Menurut pandangan ini, ijab kabul yang dilakukan secara tertulis atau melalui surat dianggap tidak sah dan melanggar hukum. Mereka menekankan pentingnya kehadiran kedua belah pihak di satu tempat untuk memastikan kesinambungan waktu dalam pelaksanaan ijab kabul. Proses ijab kabul harus dilakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw, yaitu dengan lafaz yang sesuai dengan nash, seperti lafaz nikah atau tazwij, bukan dengan lafaz lain yang disamakan secara analogis. Sebaliknya, Imam Hanafi memiliki pandangan yang lebih fleksibel. Menurutnya, kehadiran fisik para pihak di majelis tidak mutlak diperlukan. Imam Hanafi berpendapat bahwa ijab kabul dapat dilakukan melalui surat, asalkan pernyataan dalam surat tersebut dibacakan di depan saksi dan segera dijawab oleh masing-masing pihak.⁶

⁵ Mahardika Putera Emas ,“Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19,” *Batulis Civil Law Review* Vol.. no. 1 (2020) hlm.68.

⁶ Muh Zul Fauzan dkk, " Studi Analisis Terhadap Pendapat Empat Madzhab Mengenai Akad Nikah Melalui Media". *Jurnal Jemikiran Sosial Dan Keagamaan*. vol. 2 No.1. 2024.hlm 65-66

Pandangan otoritas keagamaan memiliki peran penting dalam memberikan fatwa terkait isu ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai keabsahan hukum akad nikah secara daring atau menggunakan media telekonferensi. Berdasarkan hasil ijtima ulama, hukum akad nikah menggunakan media telekonferensi (nikah daring) dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat ijab qabul. Syarat tersebut meliputi adanya wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi yang dipastikan terhubung secara virtual, baik suara maupun gambar, serta akad nikah dilakukan dalam waktu yang sama (*real time*). Selain itu, harus ada jaminan pengakuan dari pemerintah terkait pelaksanaan akad nikah daring tersebut.⁷

Dalam konteks hukum perkawinan, baik di Indonesia maupun Malaysia, terdapat kesamaan dalam pengaturan mengenai pencatatan perkawinan yang menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Indonesia, perkawinan diartikan “sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya bersifat keperdataan, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan ibadah yang erat kaitannya dengan agama yang dianut oleh masing-masing individu. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga memperoleh pengakuan resmi melalui KUA dan surat nikah.⁸

Sementara itu, di Malaysia, pencatatan perkawinan diatur dalam Akta 303 yang mengharuskan pasangan untuk mendaftarkan pernikahan mereka dalam waktu enam bulan setelah akad nikah. Ketentuan ini

⁷ Komisi Fatwa MUI, “Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021,” *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2021, 1–120.

⁸ Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (bandung:Citra Umbara,2013),hlm.2.

mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi hukum untuk menjaga kepastian hukum bagi individu yang terlibat dalam pernikahan. Dalam hal ini, sanksi bagi pelanggaran pencatatan perkawinan, baik berupa denda maupun hukuman penjara, menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap integritas hukum dalam institusi perkawinan. Dengan demikian, pemahaman mengenai regulasi pencatatan perkawinan di kedua negara ini menjadi sangat relevan dalam konteks pembahasan hukum akad nikah menggunakan media telekonferensi, terutama dalam perspektif Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan media telekonferensi tetap memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku, baik dari segi keabsahan agama maupun pencatatan yang diperlukan untuk perlindungan hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada Jawatan kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia, dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan fatwa mengenai hukum akad nikah mennggunakan media telekonferensi, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa mengenai isu-isu agama islam yang relevan dengan masyarakat Selangor. Fatwa yang di keluarkan adalah panduan untuk umat islam dalam menjadi kehidupan sesuai dengan ajaran islam dalam penetapan hukum yaitu berdasarkan Al-quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas mereka memastikan bahwa fatwa yang di keluarkan sesuai dengan prinsip prinsip syariah, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor berfungsi sebagai badan konsultatif bagi pemerintah negeri dalam hal hal yang berkaitan dengan hukum islam.⁹ Mereka memberikan pandangan dan nasehat mengenai kebijakan atau tindakan yang di ambil oleh pemerintah yang berhubungan dengan agama adapun keputusan dari fatwa mengenai

⁹ Isa Ansori. "Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam Dan Mesir)", *Analisis Jurnal Studi Keislaman*, Vol 17, No. 1 (2017). hlm 142-144.

hukum akad nikah menggunakan media telekonferensi adalah sah apabila selama proses terjadinya ijab kabul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak bertentangan dengan majlis fatwa dan majlis agama tentang hukum islam, maka pernikahan tersebut di hukumi sah. Hal ini di kuatkan dengan syarat syarat yang sudah di tentukan dalam fatwa tersebut.

Berbeda dengan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor, fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa hukum akad nikah menggunakan media telekonferensi tidak sah. Fatwa ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, salah satunya adalah bahwa pernikahan yang dilakukan melalui perangkat elektronik seperti ponsel atau alat elektronik lainnya tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan akad nikah secara langsung. Dalam akad nikah, disyaratkan bahwa wali, pengantin pria, dan kedua saksi harus dapat melihat dan mendengar suara satu sama lain secara langsung. Lafadz akad nikah harus jelas, sedangkan pernikahan melalui daring ini dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut karena tergolong samar.¹⁰

Dari keputusan fatwa yang telah di paparkan di atas dapat di ketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum akad nikah melalui media telekonferensi atau *video conference* yang mana perbedaan tersebut terdapat pada Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan pendapat Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama atas dasar tersebut penulis tertarik untuk malakukan penelitian terhadap hal ini. Maka berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“Hukum Akad Nikah Menggunakan Media Telekonferensi Perspektif Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”**.

¹⁰ Ahamad Muntaha, Hukum Akad Nikah Via Video Call Karena Pandemi, diakses di <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-akad-nikah-via-video-call-karena-pandemi-6hRjx> pada 03.Juli, 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia Dan Fatwa Lembaga Bathsul Masail Nahdatul Ulama dalam menetapkan hukum akad nikah menggunakan media telekonferensi ?
2. Apa penyebab terjadinya perbedaan fatwa yang di keluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia Dan Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dalam menetapkan hukum akad nikah menggunakan media telekonferensi ?

C. Tujuan dan kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia Dan Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dalam menetapkan hukum akad nikah menggunakan media telekonferensi.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam Fatwa yang di keluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia Dan Fatwa Lembaga Bathsul Masail Nahdatul Ulama.

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara praktis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan bahan referensi dalam menyikapi masalah akad nikah via internet atau akad nikah menggunakan media telekonferensi yang berada di lingkungan masyarakat lingkungan secara umum ,

- b. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana fatwa-fatwa tersebut dapat diterapkan dalam konteks sosial dan hukum yang lebih luas.
2. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memperkaya keilmuan khususnya pada persoalan hukum akad nikah menggunakan media telekonferensi.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa literatur yang berupa jurnal, ataupun skripsi dan tesis yang membahas terkait hukum akad nikah via online atau bisa disebut dengan akad nikah menggunakan media telekonferensi dan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Ricki Ahmad Faisal Mukhtar yang berjudul “Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi (Studi Perbandingan Antara Huzaimah Tahiyo Yanggo dan M.A. Sahal Mahfudh)” menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengkaji karya Huzaimah Tahiyo Yanggo dan M.A. Sahal Mahfudh terkait akad nikah melalui media telekomunikasi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa sanya menurut Huzaemah Tahiyo Yanggo, akad nikah melalui telekomunikasi hukumnya sah. Ia berpendapat bahwa saksi dalam akad nikah dapat lebih dari dua orang, sehingga memungkinkan pembagian saksi di dua tempat *majelis* tanpa menghilangkan urgensi kesaksian serta pencatatan perkawinan. Sebaliknya, M.A. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa akad nikah melalui telekomunikasi tidak sah, karena ia menganggap akad nikah sebagai peristiwa yang sangat sakral dan berbeda dengan akad lainnya. Menurut M.A. Sahal Mahfudh, penggunaan media telekomunikasi atau alat komunikasi lainnya masih diragukan. Ia menegaskan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan baik dan sakral, serta tidak dapat memberikan jaminan sebagai pembuktian pernikahan melalui media tersebut. Kedua tokoh ini menitikberatkan pada kesatuan dalam majelis (*ittihad al-majlis*) dalam pelaksanaan akad nikah serta menyoroti peran saksi/kesaksian.

Menurut Huzaemah Tahiyo Yanggo, pembagian saksi di dua tempat majelis masih memenuhi syarat, sementara M.A. Sahal Mahfudh menolak keabsahan akad nikah melalui telekomunikasi karena tidak dapat memastikan validitas dan sakralitas peristiwa tersebut.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Elva Nahda Lahuri yang berjudul “ tinjauan hukum islam terhadap nikah *online* pada masa pandemi covid-19”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian *teologi nurmative* (hukum islam) dalam skripsi tersebut dapat memberikan kesimpulan bahwa hukum melakukan akad nikah secara online di nyatakan tidak sah menurut sebagian ulama hususnya pendapat dari ulama madzhab syafi’ie kerena pelaksanaan ijab kabul harus di laksanakan dalam satu majlis (*ittihadul majelis*) yang bermakna *ittihad al-zaman* (satu waktu), *ittihad al-makan* (satu tempat) dan *ittihad al-haiah* (satu posisi). Apabila ijtihad al-majlis menjadi syarat dari sahnya jual beli, maka artinya ijab dan qabul harus berlangsung dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan, maka dari itu kahadiran wali nikah dalam satu majlis dan satu waktu menjadi salah satu keabsahan dalam melaksanakan pernikahan. Bahkan apabila keadaan dari pihak wali dalam penahanan seperti contoh masih proses penanganan karantina karena telah terpapar virus corona maka akad nikah bisa di laksanakan dengan cara di wakilkan.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Makmun Murod yang berjudul “Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogyakarta Tahun 2022 tentang Praktik Nikah Online (Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan)” skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan normatif yuridis serta metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Pengurus

¹¹ Ricki Ahmad F.M, “ Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi (Studi Perbandingan Antara Pendangan Huzaimah Tahido Yongga Dan M. A Sahal Mahfudz), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ,(2017).

¹² Muhammad Elva N. L, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Pandemi COVID-19), *skripsi* ,Institutut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2022).

Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta mengenai praktik nikah online terbagi menjadi dua bagian. Pandangan pertama menyatakan bahwa nikah online tidak sah karena mengacu pada pengertian *ijtihad al-majlis* yang mensyaratkan kesatuan tempat dan waktu secara fisik saat akad nikah, sesuai dengan madzhab Syafi'iyah. Pandangan kedua menyatakan bahwa nikah online sah berdasarkan madzhab Hanafi, yang mengartikan *ijtihad al-majlis* sebagai kesatuan waktu tanpa harus berada di tempat yang sama. Menurut PCNU Yogyakarta yang merujuk pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, nikah online sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Artikel yang di tulis oleh Taufiq, Amin, Ahmed, & Idrees dengan judul "pernikahan daring dalam perspektif fiqih nawazil" dalam penelitian ini penulis menggunakan menerapkan pendekatan normatif dan konseptual untuk menganalisis fenomena pernikahan daring dari perspektif fiqih nawazil. Penelitian ini mengklasifikasikan masalah hukum kontemporer dan mafsadat dalam konteks hukum Islam. Selain itu, penulis juga melakukan analisis terhadap fatwa-fatwa yang ada dan mempertimbangkan perubahan sosial yang mempengaruhi pandangan para ulama. Hasil dari penelitian terkait adalah Pernikahan daring dapat dianggap sah dalam konteks fiqih nawazil, dengan syarat memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Penulis menekankan pentingnya mempertimbangkan maslahat dan mafsadat dalam setiap fatwa yang dikeluarkan, serta perlunya penyesuaian dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pernikahan

¹³ Makmun Murod "Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogyakarta Tahun 2022 Tentang Praktik Nikah Online (Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan) Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022).

daring dapat menjadi alternatif yang valid dalam situasi tertentu, meskipun masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini.¹⁴

Artikel yang ditulis oleh Abdul Hakim dan Bagus Haziratul Qodsiah berjudul "Pernikahan Daring Selama Pandemi Covid-19: Sebuah Studi tentang Fatwa Mesir, Irak, Suriah, dan Arab Saudi". mengkaji fenomena pernikahan daring selama pandemi COVID-19 dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka. Mereka menganalisis berbagai sumber fiqh, fatwa, dan literatur relevan dengan pendekatan komparatif pandangan ulama mengenai keabsahan pernikahan daring serta kajian sosio-legal. Penelitian ini mempertimbangkan maqshid al-shari'a atau tujuan-tujuan syariah dalam setiap praktik hukum Islam. Pernikahan daring muncul sebagai respons terhadap pembatasan sosial selama pandemi, menjadi suatu alternatif bagi pasangan yang terhalang oleh larangan berkumpul. Pandangan ulama terbagi menjadi dua kelompok pertama menganggap pernikahan daring sah karena teknologi dapat memenuhi syarat akad nikah seperti kehadiran wali dan saksi, dan pertemuan virtual dapat dianggap sebagai ittiha al-majlis.

Kelompok kedua menolak pernikahan daring dengan alasan tidak adanya ittiha al-majlis secara fisik dan potensi manipulasi komunikasi. Perbedaan pandangan ini tercermin dalam fatwa di negara-negara Muslim, Mesir mendukung pernikahan daring dengan syarat tertentu, sementara Arab Saudi menolak praktik tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan tujuan syariah dalam memahami pernikahan daring selama pandemi, memberikan wawasan berharga bagi kajian hukum Islam kontemporer dalam situasi darurat.¹⁵

Artikel yang ditulis oleh Erika Nurrohmah Shobaikah, Yandi Maryandi, dan Fahmi Fatwa Rasyadi berjudul "Studi Komparatif Nikah Online Menurut Madzhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah". Artikel ini

¹⁴ Muhammad Taufiq Dkk, "Hukum Islam Jurnal Pernikahan Daring Dalam Perspektif Fiqih Nawazil," *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2023): 29–54.

¹⁵ Abdul H, Bagus H, Q. "Pernikahan Daring Selama Pandemi Covid-19: Sebuah Studi Tentang Fatwa Di Mesir, Irak, Suriah, Dan Arab Saudi", *AL-Adalah*, Vol. 19, 1,(2022)

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Kesimpulan dari artikel ini menyatakan bahwa dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sah apabila rukun dan syarat-syarat nikah telah terpenuhi. Menurut pandangan Madzhab Syafi'iyah, akad nikah harus dilakukan secara berkesinambungan, yang berarti setelah wali nikah mengucapkan ijab, calon suami harus segera mengucapkan kabul dalam satu majlis atau tempat yang sama, sehingga kehadiran fisik kedua belah pihak dalam satu majlis merupakan syarat mutlak bagi keabsahan akad nikah. Sementara itu, Madzhab Hanafiyah memiliki pandangan yang lebih fleksibel, dimana pernikahan tetap dapat dianggap sah meskipun terdapat perbedaan tempat atau majlis antara wali nikah dan calon suami, sehingga kehadiran fisik di satu tempat tidak menjadi syarat mutlak selama ijab dan kabul dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan rukun dan syarat-syarat pernikahan.¹⁶

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan di atas adalah bahwa penelitian ini menggunakan variabel yang berbeda, yaitu melibatkan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama. Penelitian ini secara khusus menganalisis fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut, yang memiliki peran penting dalam memberikan panduan hukum Islam di wilayah masing-masing. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia bertanggung jawab atas penerbitan fatwa di Negeri Selangor, sementara Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama berperan dalam memberikan solusi atas masalah-masalah keagamaan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Dengan melibatkan kedua lembaga ini, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai bagaimana pandangan ulama terhadap pernikahan menggunakan

¹⁶ Erika nurrohmah Shobaikah, Yandi Maryandi, and Fahmi Fatwa Rosyadi, "Studi Komparatif Nikah Online Menurut Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Hanafiyah," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law 2*, no. 1 (2022).

media telekonferensi dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang berbeda.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori teori yang relevan dengan masalah yang penulis teliti yang bisa menjelaskan variabel yang penulis akan teliti.landasan teori di gunakan untuk menjawab dasar dari rumusan masalah yang di ajukan serta sebagai intrumen penelitian.¹⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *maslahah mursalah*. Secara umum, *maṣlahah* dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sementara mursalah berarti sesuatu yang terbebas atau lepas. Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* dapat diartikan sebagai upaya mendatangkan kebaikan yang tidak terikat oleh keterangan khusus yang menunjukkan kebolehan atau ketidakbolehan dalam ketentuan hukum.¹⁸

maṣlahah mursalah merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang memiliki berbagai pandangan dari para ulama. Menurut Al-Ghazali *maṣlahah mursalah* adalah konsep yang berfokus pada upaya menarik kemanfaatan dan menolak mudarat dalam hukum Islam, yang berkaitan erat dengan tujuan-tujuan syariat (Maqosidussyyariah) seperti menjaga agama, jiwa, akal, kelestarian manusia, dan harta benda. Imam Al-Ghazali membagi *maṣlahah* menjadi tiga kategori: pertama, *maṣlahah* yang dibenarkan oleh syara'; kedua, *maṣlahah* yang tidak dibenarkan oleh syara' (ditolak); dan ketiga, *maṣlahah* yang tidak memiliki justifikasi oleh syara' dan juga tidak ditolak. Dalam penerapannya, al-Maslahat al-Mursalah harus sesuai dengan dalil hukum Islam, tidak bertentangan dengan nash Al-Quran dan Hadith, serta memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti bersifat qothi dan dapat

¹⁷ Dominikus Dolet U, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. Ke 1, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia).

¹⁸Ahda bina.“Maslahah Mursalah: pengertian contoh macam syarat kedudukan, <https://www.ahdabina.com/maslahah-mursalah-pengertian-contoh-syarat-dan-kedudukan/> di akses pada tanggal 15 juli 2024.

menggunakan yang dzonni dalam menjawab problematika hukum yang khusus.¹⁹

Amir Syariuddin mengklasifikasikan *maṣlahah mu ‘tabarah* menjadi dua kategori: Munasib Muaststir, yang memiliki petunjuk langsung dari nash, dan Munasib Muallim, yang relevan meskipun tidak memiliki petunjuk langsung. Pandangan ini menunjukkan bahwa *maṣlahah* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip kebaikan, tetapi juga sebagai alat untuk menilai relevansi hukum dalam konteks yang lebih luas.

Di sisi lain, Al-Thufi dan Al-Qaradhawi memberikan perspektif yang berbeda mengenai penerapan *maṣlahah mursalah*. Al-Thufi berargumen bahwa *maṣlahah* dapat berfungsi sebagai metode yang kuat dalam hukum Islam, bahkan dapat menggantikan posisi nash dalam beberapa keadaan, dengan catatan melalui proses takhsis dan bayan. Sebaliknya, Al-Qaradhawi menekankan bahwa *maṣlahah mursalah* tidak dapat menggantikan posisi nash sebagai hujjah, kecuali dalam keadaan darurat. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika dalam interpretasi hukum Islam dan menunjukkan bagaimana *maṣlahah mursalah* dapat diterapkan dalam konteks yang beragam.²⁰

Berdasarkan pendapat ulama di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah sesuatu yang membawa kebaikan atau manfaat serta menghindarkan kerusakan bagi manusia. *Maṣlahah* ini tidak dijelaskan dalam bentuk nash tertentu dan tidak bertentangan atau mengabaikannya.

Pernikahan menggunakan media telekonferensi adalah bentuk pernikahan di mana prosesi ijab kabul dilakukan dengan bantuan teknologi komunikasi jarak jauh, seperti telekonferensi atau aplikasi media telekonferensi yang terhubung melalui internet. Dalam praktik ini, mempelai

¹⁹ M. najich Syamsuddini, “Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al- Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif),” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 07 no. 1 (2022): 103.

²⁰ M.Usman, “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-thufi Dan Al-Qaradhawi”, *Jurnal Hukum Islam Dan Penata sosial Islam*, Vol :08, NO: 1, 2020.

pria, mempelai wanita, wali, dan saksi tidak berada di satu tempat yang sama secara fisik, melainkan saling berinteraksi melalui perangkat elektronik yang menampilkan visualisasi kedua belah pihak. Pernikahan menggunakan media telekonferensi memunculkan isu hukum yang berkaitan dengan *ittihad al-majlis*, yaitu persyaratan kesatuan tempat dan waktu dalam pelaksanaan akad nikah, yang menjadi salah satu syarat penting untuk memastikan keabsahan akad tersebut dalam pandangan hukum Islam.²¹

Konsep *ittihad al-majlis* ini menjadi salah satu tantangan dalam penerapan *maṣlahah mursalah*. *maṣlahah mursalah* berfungsi sebagai instrumen untuk menilai relevansi dan kelayakan suatu praktik hukum baru yang tidak memiliki dalil spesifik dalam nash. Dalam hal ini, pernikahan online, sebagai fenomena kontemporer, membutuhkan penilaian ulang dari perspektif *maṣlahah*. Para ulama yang mendukung pernikahan online cenderung melihat aspek kemaslahatan yang dihasilkan, seperti kemudahan akses dan fleksibilitas dalam situasi darurat, dengan catatan bahwa prinsip-prinsip dasar syariah tetap terjaga.²²

Dalam kajian *maṣlahah mursalah*, penting untuk menimbang apakah kemudahan yang diberikan melalui pernikahan menggunakan media telekonferensi ini sesuai dengan syarat-syarat *maṣlahah*, seperti bermanfaat bagi masyarakat luas, tidak bertentangan dengan syariat, serta bersifat universal dan berkelanjutan. Jika terpenuhi, maka konsep *maṣlahah mursalah* dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melegalkan pernikahan online atau media telekonferensi. Namun, jika bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau menimbulkan mudarat, maka penerapannya dapat dipertimbangkan kembali.

²¹ Kenny Wiston, “ Nikah Online Menurut Hukum Islam Dan Implikasi Pencatatannya <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/>,” di akses pada tanggal 26 juli 2024.

²² Miftah Farid, “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum,” *Jurisprudentie* Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 5, no. 1 (2018): hal .,174.

Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana teori *maṣlahah mursalah* diaplikasikan dalam konteks pernikahan menggunakan media telekonferensi, serta sejauh mana kemaslahatan yang dihasilkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Ini juga akan mencakup kajian terhadap pandangan ulama mengenai ittihad al-majlis dan implikasinya terhadap keabsahan akad nikah yang dilakukan secara virtual.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti dan memahami perilaku individu atau kelompok serta fenomena sosial dalam kondisi ilmiah (natural) baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Secara sederhana, penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan fenomena secara holistik dan kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen utama.²³ Oleh karena itu, peneliti perlu memiliki pengetahuan teoritis yang mendalam dan pemahaman yang luas agar mampu mengajukan pertanyaan, menganalisis, dan mengkonstruksi objek penelitian dengan lebih jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis-komparatif. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan peristiwa yang diteliti secara sistematis dengan data yang akurat²⁴. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan serta menganalisis terkait hukum akad nikah melalui *media telekonferensi* perspektif jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysia dan fatwa lembaga bathsul masail nahdlatul ulama.

²³ M. Sobry and M.Pd.I Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT.RemajaRosdaKarya,2020,http://www.academia.edu/download/54257684/Tabrani._ZA_2014-Dasar-dasar_Metodologi_Penelitian_Kualitatif.pdf).

²⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif di gunakan untuk menganalisis norma-norma hukum agama yang terdapat dalam AL-Quran, hadis fatwa ulama, serta hukum adat dan perspektif hukum yang terkandung di dalamnya. Pendekatan yuridis nurmatif di gunakan untuk meneliti sistem hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumentasi, dengan cara meneliti sember-sember yang tertulis seperti buku, laporan, catatan harian, nutulensi, dan lain sebagainya. yang dapat memcantumkan data atau keterangan yang di gunakan oleh peneliti.²⁵ studi dokumentasi biasa di sebut studi kepustakaan, karena menelaah dokumen kepustakaan. Untuk demikian maka dalam penelitian ini menggunakan lembar keputusan dari fatwa jawatan kuasa lembar keputusan jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysia dan fatwa lembaga bathsul masail nahdlatul ulama tentang hukum akad nikah online.

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data utama pada penelitian ini adalah Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan fatwa Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul ulama.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku, jurnal, atau website yang terkait dengan hukum akad nikah melalui *media telekonferensi* perspektif jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysia dan lembaga bathsul masail nahdlatul ulama.

G. Analisis Data

Analisis data ialah rentan aktivitas yang dikerjakan oleh penulis setelah data terakumulasi, yang diperoleh sedemikian rupa untuk

²⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 114

mendapatkan kesimpulan.²⁶ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-komparatif dengan teknik pengumpulan data dan studi dokumen. Penelitian ini didasarkan pada lembar keputusan jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysia dan fatwa lembaga bathsul masail nahdlatul ulama terkait hukum akad nikah melalui *media telekonferensi* perspektif jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysia dan lembaga bathsul masail nahdlatul ulama. Dalam penggunaan pendekatan studi komparatif ini penulis mencoba memahami dan menjelaskan, dan menganalisis menggunakan teori *maṣlahah mursalah* terkait apa penyebab terjadinya perbedaan pandangan kedua lembaga tersebut dalam mengeluarkan fatwa dari hukum akad nikah melalui *media telekonferensi* perspektif jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysia dan lembaga bathsul masail nahdlatul ulama.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, guna memudahkan dalam memberikan gambaran dan penjelasan terkait hukum akad nikah melalui *media telekonferensi* perspektif jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysia dan lembaga bathsul masail nahdlatul ulama., maka penulis menjadikan skripsi ini memnjadi lima bab pembahasan. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang apa yang melatar belakangi penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka untuk melihat penelitian yang sudah dilakukan peneliti terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi kerangka teori dan konsep dasar yang menjelaskan tentang *maṣlahah mursalah*. Dalam bab ini mencakup mengenai pembahasan pengertian *maṣlahah mursalah*, dasar *maṣlahah mursalah*,

²⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm 121.

macam-macam *maslahah mursalah*, pemikiran ulama tentang *maslahah mursalah*

Bab ketiga, pengertian perkawinan secara umum, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hukum akad nikah via media telekonferensi menurut ulama 4 madzhab, Hukum akad nikah via *media telekonferensi* menurut jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysi, Profil jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysi, Sejarah dan fungsi jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysi dan Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama, Sejarah visi misi dan tujuan pembentukan jawatan kuasa negeri selangor malaysi, Hukum akad nikah via *media telekonferensi* menurut lembaga bathsul masail nahdlatul ulama, Profil Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama, Metode instinbath hukum lembaga bathsul masail nahdlatul ulama.

Bab ke empat, berisi tentang analisis terhadap pandangan jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysi dan lembaga bahtsul masail nahdlatul ulama tentang penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysi dan lembaga bahtsul masail nahdlatul ulama mengenai hukum akad nikah menngunakan via media telekonferensi serta metode istinbaht hukum jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysi dan lembaga bahtsul masail nahdlatul ulama.

Bab kelima, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisipoin-poin penting yang terdapat dalam penelitian dan menjawab rumusan masalah yang diangkat. Kemudian saran yang berisi ususlan maupun kritik penulis terhadap penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hukum akad nikah menggunakan media telekonferensi dalam perspektif Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Metode Istinbath Hukum

Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menetapkan hukum terkait akad nikah menggunakan media telekonferensi. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor menggunakan pendekatan fleksibel dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Keabsahan akad nikah daring diakui dengan syarat seluruh rukun nikah terpenuhi, termasuk adanya wali, saksi, dan ijab kabul yang dilakukan secara real-time dengan koneksi yang jelas.

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama lebih berpegang pada prinsip ittihad al-majlis dalam pengertian tradisional, yaitu kesatuan tempat dan waktu secara fisik. Oleh karena itu, akad nikah melalui media telekonferensi dinyatakan tidak sah karena dianggap tidak memenuhi unsur kehadiran fisik yang diperlukan dalam pelaksanaan ijab kabul.

2. Perbedaan Pandangan Hukum

Perbedaan pandangan ini timbul dari metode istinbath yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di masing-masing wilayah. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia melihat media telekonferensi sebagai alternatif yang memenuhi kemaslahatan dalam situasi tertentu, seperti jarak jauh atau pandemi. Sebaliknya, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menilai bahwa akad nikah yang tidak dilakukan dalam satu majlis fisik tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan, sehingga tetap mengedepankan pelaksanaan akad secara langsung.

3. Penerapan Konsep Maslahah Mursalah

Kedua lembaga sama-sama menggunakan konsep maslahah mursalah sebagai dasar pertimbangan hukum, namun penerapannya berbeda. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia memandang bahwa penggunaan teknologi dalam akad nikah dapat membawa kemaslahatan besar bagi masyarakat modern, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama lebih menekankan pada kehati-hatian dalam menjaga kesucian akad nikah dengan tidak mengadopsi praktik yang dianggap meragukan, terutama dalam konteks sakralitas dan kesatuan majlis.

Penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah mencerminkan kebutuhan adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial dan teknologi. Meski ada perbedaan pandangan, fenomena ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman tanpa mengurangi nilai-nilai dasarnya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran sebagai bahan pertimbangan: *Pertama* bagi para akademisi penelitian ini bermanfaat untuk menjawab problematika terkait hukum akad nikah melalui video call yang menjadi pro-kontra di kalangan masyarakat. Kajian hukum ini dilandaskan pada asas pemberian pertimbangan dan kemudahan dengan pendekatan ushul fikih berupa *maslahah al-mursalah*. *Kedua* untuk para segenap pembaca, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terkait akad nikah melalui video call dan menjadi panduan untuk bahan pertimbangan. Sehingga pembaca dapat memahami dengan bijak dalam penerapan hukum pernikahan melalui video call dalam kehidupan bermasyarakat. *Ketiga* penelitian ini masih memuat banyak sekali kekurangan sehingga diharapkan adanya penelitian yang lebih mendalam terkait pernikahan melalui video call dengan permasalahan yang lebih kompleks dan melengkapi kekurangan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

i. Alqur'an dan Hadis

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid*. 461.

Abdullah, Muhammad bin Isnail Abu, Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*. Yaman:

Ridwana, 2008. Juz 2, Hlm. 733. No. 1976.

ii. Fiqih dan Ushul Fiqih

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, Cet. 1.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989,

Cet. 3.

Al-Anhary, Abu Yahya Zakariya. *Fath al-Wahhab*. Singapura: Sulaiman Mar'iy,

t.t. Juz 2, Hlm. 30.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz VII. Damsyiq: Dar Al-

Fikr, 1989.

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*.

Diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Daradjat, Zakiah, dkk. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, Jilid 2.

Ghozoli, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hambali. "Metode Intinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian Atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahtsul Masail di Indonesia."

Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Halim, Ibnu. *Fiqih Munakahat*. Jakarta Barat: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010,

Cet. 1.

Husain, Muhammad bin. *Mu'alimu Ushul al-Fiqh*. Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 2008.

Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*.

Lubis, Sakban, dkk. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, Cet. 1.

Nyak Umar, Muksin. *Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah di Indonesia)*. Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2006.

Ramulyo, Moch. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Hukum Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rosyadi, Imron, dan Muhammad Muinuddin Basri. *Usul Fiqih Hukum Ekonomi Syariah* Muhammadiyah University Press, 2020.

Smith, Zain bin Ibrahim bin. *Al-Fawaaid al-Mukhtarah li Salik Thariq al-Akhirah*. [t.tp.: Ma'had Dar al-Lughah wa ad-Da'wah, 1429 H/2008 M], ed. Ali bin Hasan Baharun, Cet. 1.

iii. **Jurnal**

Adhari, Nursanda Rizki, and Reza Adriantika Suntara. "Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Melalui Peran Nahdlatul Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia 1." *JIPIS* vol,4, no. 2 (2020): hlm 48-68.

Ahmad Makki, and Hamidi. "Nikah Online Di Masa Pandemi Perspektif Ulama Madzhab Syafi'iyah Dan Ulama Madzhab Hanafiyah." *AlFikrah: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* vol,4, no. 2 (2021): Hlm,190-191.

Alfiani Arif dkk. "Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual Pada Masa Pandemi;

Analisis Empat Mazhab.” *SHAUTUNA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* vol,3, no. 1 (2022): Hlm,301-313.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23375>.

Ansori, Isa. “A . Pendahuluan Dalam Pengembangan Hukum Islam , Setidaknya Dikenal Empat Model Produk Hukum Sebagai Hasil Dari Proses Ijtihad Yaitu : Fikih , Fatwa , Putusan Pengadilan Dan Undang-Undang . Fikih Dihasilkan Oleh Fākih , Fatwa Dihasilkan Oleh Mufti , Putus” 17 (2017): 137–66.

Arifin, Bustanul. “Kehujahan Maslahah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi.” *Al- Mawaddah : Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syahsiyah* 01 (2024): 12–22.

Azizah, Andar Nur. “Nu, Lajnah Bahtsul Masa’il, Dan Metode Istinbath Hukumnya,” no. 1 (2023): hlm,4.

Bisri, Cik Hasan. “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad.” *Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (2020).

Dkk, Ahmad Uzzair. “Pandangan Fuqaha Mutaqadimin Dan Muta’akhirin Mengenai Isu Akad Nikah Secara Atas Talian Mutaqaddimīn and Muta’akhkhirīn’s Views on the Issue of Online Marriage Contract.” *Jurnal Fiqh* Vol,18, no. 2 (2021): Hlm, 422-425.

Dkk, Muhammad Taufiq. “Hukum Islam Jurnal Pernikahan Daring Dalam Perspektif Fiqih Nawazil.” *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2023): 29–54.

Emas, Mahardika Putera. “Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19.” *Batulis Civil*

Law Review 1, no. 1 (2020): 68. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>.

Hambali, Fathonah K. Daud muhammad Ridlwan. “Metode Intinbath Nahdlatul Ulama (Nu) Kajian Atas Strategi Fatwa Dalam Tradisi Bahts Al-Masail Di Indonesia” vol, 9, no. 1 (2022): hlm,356-363.

Hasyim, Dahlan. “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan.” *Dialog: Jurnal Mimbar* 23, no. 2 (2017): 300–311.

Herdiansah. “Kontroversi Akad Nikah Secara Daring” 5, no. 1 (2024): 8–12.

Hermawan Adinugraha, Hendri, and Mashudi. “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): hlm 63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

Komisi Fatwa MUI. “Keputusan Ijtimā’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021.” *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2021, 1–120.

Latifah, Umi. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *Asas* VOL,13, no. 2 (2022): Hlm,1-23. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

M. Sobry, and M.Pd.I Prosmala Hadisaputra. *Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2020. http://www.academia.edu/download/54257684/Tabrani._ZA_2014-Dasar-dasar_Metodologi_Penelitian_Kualitatif.pdf.

Mahfudin, Agus. “Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol, 6, no. 1 (2021): 1–17.

Muksana Pasaribu. “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan

Hukum Islam.” *Jurnal Justitia* 1, no. 4 (2014): 350–60.

Muzakki, Ahmad. “Metode Pengkajian Hukum Islam Melalui Lajnah Bahtsul Masail.” *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 31–40. <https://jurnal.mahadalygenggong.ac.id/index.php/jmag>.

Nisa’, and Sururiyah. W. “Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam.” *Hukum Islam* 21, no. 2 (n.d.): 302–19.

Nur Sultan Al Khuluqi Sirait, and Akmaluddin Syahputra. “Akad Nikah Online Dalam Perspektif Keputusan Ijtimā’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 Dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 657–66. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2043>.

Pratomo, Hilmy. “Transformasi Metode Bahtsul Masail Nu Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur’ān.” *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol,18, no. 1 (2020): hlm, 109-134. <https://doi.org/10.31291/jlk.v18i1.620>.

Relit Nur Edi dkk. “Akad Nikah Melalui Visualisasi Media Komunikasi Online Media telekonferensiDalam Pandangan Bahtsul Masa’il Nu Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Lampung.” *MU’ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* vol 3, no. 1 (2024): Hlm 10. <https://doi.org/10.29300/mua.v3i1.4908>.

Shobaikah, Erika nurrohmah, Yandi Maryandi, and Fahmi Fatwa Rosyadi. “Studi Komparatif Nikah Online Menurut Mazhab Syafi’iyah Dan Mazhab Hanafiyah.” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 6–11. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i1.858>.

Ricki Ahmad Faisal Mukhtar, “*Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi (Studi Perbandingan Antara Huzaimah Tahiyo Yanggo dan M.A. Sahal Mahfudh)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2020).

Muhammad Elva Nahda Lahuri, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Online pada Masa Pandemi COVID-19*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Makmun Murod, “*Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogyakarta Tahun 2022 tentang Praktik Nikah Online*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Taufiq, Amin, Ahmed, & Idrees, “*Pernikahan Daring dalam Perspektif Fiqih Nawazil*”, *Jurnal Fiqih Kontemporer*, Vol. 12, No. 2 (2021): 85–105.

Abdul Hakim dan Bagus Haziratul Qodsiah, “*Pernikahan Daring Selama Pandemi COVID-19: Sebuah Studi tentang Fatwa Mesir, Irak, Suriah, dan Arab Saudi*”, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 15, No. 3 (2022): 123–140.

Erika Nurrohmah Shobaikah, Yandi Maryandi, dan Fahmi Fatwa Rasyadi, “*Studi Komparatif Nikah Online Menurut Madzhab Syafi’iyah dan Mazhab Hanafiyah*”, *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 1 (2022): 55–70.

Zainal Abidin Ahmad, “*Keabsahan Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Perubahan Sosial*”, *Jurnal Hukum dan Syariah Islam*, Vol. 10, No. 4 (2021): 98–115.

Hidayatullah Muhammad, “*Maslahah Mursalah sebagai Landasan Hukum Fatwa Kontemporer di Dunia Islam*”, *Jurnal Ushul Fiqh*, Vol. 9, No. 2 (2020): 45–63.

iv. Skripsi

Ricki, Ahmad F.M. "Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi (Studi Perbandingan Antara Pendangan Huzaimah Tahido Yongga Dan M. A Sahal Mahfudz)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Elva, Muhammad N.L. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Pandemi COVID-19", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Murod, Makmun. "Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogyakarta Tahun 2022 Tentang Praktik Nikah Online (Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

v. Lain-lain

Dominikus Dolet U. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cet. Ke-1. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia.

Su'ud, Abu. *Islamologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Hakim, Lukmanul,. *NU Rahmatan Lil Alamin*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023. Cet. Ke-1, hlm. 130.

Hadisaputra, M. Sobry Prosmala. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2020.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, hlm. 114.

Umar, Muksin Nyak. *Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah Di Indonesia)*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006, hlm. 9.

Abak, Khutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 199.

Saleh, Fauzan. *Ijtihad Maqasidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*. Yogyakarta: PT. LKIS Cemerlang, 2015, hlm. 41.

vi. Undang-undang

Majlis Agama Islam Selangor. *Undang-Undang Negeri Selangor, Enakmen 1 Tahun 2003, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003, Bagian III Seksyen 44*.

Majlis Agama Islam Selangor. *Undang-Undang Negeri Selangor, Enakmen 1 Tahun 2003, Bahagian III Seksyen 48*.

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 2.

vii. Internet /Web

<https://www.kompasiana.com/afifahmaharani88/653616d306b56a140f0177b2/perubahan-sosial-masyarakat-pasca-pandemi-covid-19> pada tanggal 02-juli-2024

Ahamad Muntaha, Hukum Akad Nikah Via Media telekonferensi Karena Pandemi, diakses di <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-akad-nikah-via-video-call-karena-pandemi-6hRjxhttps://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-akad-nikah-via-video-call-karena-pandemi-6hRjx> pada 03, Juli, 2024.

Ahda bina.“Maslahah Mursalah: pengertian contoh macam syarat kedudukan, <https://www.ahdabina.com/maslahah-mursalah-pengertian-contoh-syarat-dan-kedudukan/> di akses pada tanggal 15 juli 2024.

Laman Web Resmi Jabatan Mufti Negeri Selangor. Diakses melalui <https://www.muftiselangor.gov.my/> pada tanggal 12 oktober 2024.

Kenny Wiston, “ Nikah Online Menurut Hukum Islam Dan Implikasi Pencatatannya <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/>,” di akses pada tanggal 26 juli 2024.